
ANALISIS YURIDIS BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK MENGHINDARI PENAHANAN NELAYAN TRADISIONAL OLEH AUSTRALIA

Oleh

Enni Eka kusumawati¹ Rosnida²

¹Universitas Fajar

²Universitas Cokroaminoto Makassar

Email: ¹ennyekakusumawaty@gmail.com, ²rosnidash12@gmail.com

Article History:

Received: 03-05-2022

Revised: 21-05-2022

Accepted: 24-06-2022

Keywords:

Exclusionary Economic Zone,
Australia, Australia,
Traditional Fishermen.

Abstract: *This paper aims to determine the status of Indonesia's exclusive Economic Zone Australia and rescue efforts to avoid the occurrence of traditional Indonesian fishermen fishing in Australia and the efforts made by Indonesia-Australia in avoiding disputes in the border area of the Indonesian Sea of Australia, especially in fishing activities by traditional fishermen. This research uses a juridical approach, the type of data used is skunder data consisting of primary legal materials and skunder legal materials and tertiary legal materials, data analysis used qualitative analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the Indonesia-Australia agreement signed on March 14, 1997, concerning water bodies, exclusive economic zones and the seabed, although an agreement has been held but Indonesia has not ratified into its national law, so the provisions of the articles cannot be enforced yet, there are three important things that Indonesia-Australia must do to avoid the occurrence of traditional Indonesian fishermen fishing in Australia, namely; strengthening national policies, especially in the Exclusive Economic Zone Sea boundary agreement, the restoration of fishermen's rights in the sand island cluster and the Indonesia-Australia and Indonesia understandings in the regulation of sea boundaries.*

PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention On the Law of The Sea 1982, UNCLOS 1982, melalui Undang-undang No.17 Tahun 1985, Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus tunduk dan terikat pada hak dan kewajiban yang ada dalam pasal-pasal pada konvensi tersebut, suatu hal yang menarik dalam unclos 1982, adalah diciptakannya Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal Laut territorial (Baharuddin Lopa 1985) Keberadaan ZEE telah diimplementasikan oleh Indonesia Melalui Undang-undang No. 5 tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia, dengan Ketentuan Undang-Undang No, 5 Tahun 1983 (Made 2007), tentang ZEE Indonesia, maka sumber daya ikan milik Indonesia menjadi bertambah untuk menunjang upaya peningkatan

kesejahteraan rakyat Perjanjian Batas ZEE antara negara masih belum begitu banyak diaplikasikan oleh Negara-negara di Dunia, Indonesia sendiri baru menetapkan perjanjian ZEE dengan Australia hanya melalui perjanjian dengan pemerintah Indonesia dan Australia tentang penetapan batas Zee dan Batas-batas Dasar Laut tertentu. (Baharuddin Lopa 1985) Perjanjian Batas Dasar Laut dan ZEE Indonesia-Australia belum diratifikasi sehingga praktis belum berlaku.

Keberadaan Pulau Pasir yang menjadi batas Zee dan batas-batas dasar laut tertentu antara Indonesia dan Australia, masih menyimpan kontroversi, antara masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat Nusa Tenggara Timur (Farida patittingi 2016), dengan Australia belum menemukan kesepakatan mengenai kepemilikan pulau pasir. Berdasarkan MOU 1974 nelayan tradisional Indonesia memiliki akses penangkapan di zona khusus sebagaimana tertera dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Secara garis besar Indonesia telah melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah dilakukan oleh Indonesia-Australia, terutama yang terkait dengan keberadaan pulau Pasir, yang menjadi batas ZEE, antara kedua wilayah Negara tersebut, Konvensi Wina, 1969. (Riza et al. 2020) Menjelaskan bahwa harus ada kesepakatan dari pihak dalam melakukan perubahan terhadap isi perjanjian, yang telah disepakati, Australia telah melakukan perubahan secara sepihak, MOU BOX 1974, yaitu perubahan Asmohmore, Reef atau yang dikenal dengan gugusan Pulau Pasir. Australia telah merubah kawasan pulau pasir menjadi kawasan Pelestarian taman Nasional sejak tahun 1983, serta pembatasan biota laut, padahal sejak tahun 1609 masyarakat Indonesia khususnya nelayan Indonesia, Secara the Facto, menguasai Pulau pasir, karena pulau ini tempat mencari nafkah.

Pemerintah Australia tidak mengindahkan ketentuan Hukum Laut Internasional UNCLOS, padahal Australia telah melakukan ratifikasi sejak Oktober 1994. Batas ZEE dan batas Laut tertentu yang berhubungan dengan wilayah penangkapan ikan oleh nelayan harus segera diselesaikan dan memberikan perlindungan kepada nelayan tradisional. Dengan adanya penetapan garis pangkal lurus kepulauan mengakibatkan perubahan status dari laut, yaitu dari laut lepas menjadi perairan kepulauan. Demikian pula dengan lahirnya rezim hukum ZEE, dalam pasal 57 konvensi Laut (Wayan 2013), 1982 yang memberikan hak kepada negara-negara pantai untuk menetapkan ZEE, sejauh 200 mil menyebabkan status laut, yaitu laut lepas menjadi laut yang berada di bawah hak berdaulat negara pantai.

Hak penangkapan ikan tradisional memperoleh pengakuan sebagai hak yang dilindungi oleh hukum Internasional tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan negara-negara (Wayan 2013), yaitu negara pantai dan negara maritime, konsep hak perikanan, tradisional di dasarkan kepada konsep kebebasan menangkap ikan di laut lepas yang berada dalam hukum kebiasaan internasional (Farida Patittingi 2003) dengan diakuinya ZEE, maka negara-negara yang warga negaranya telah terbiasa melakukan penangkapan ikan di area tertentu di laut lepas, yang kini berubah statusnya di bawah yurisdiksi negara pantai, harus tetap diakomodir kepentingannya. Indonesia harus terus berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mempertahankan keutuhan perairan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional di perairan yurisdiksi nasional atau lewat perairan yurisdiksi nasional Indonesia (Mathis Robert L. Jackson 2000)

Permasalahan

1. Bagaimana status Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Australia?

2. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan nelayan tradisional di wilayah perbatasan maritim Indonesia-australia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian normative (Irwansyah dkk 2020), yaitu penelitian mengenai asas-asas kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta doktrin dengan pendekatan perundang-undangan yang meneliti kaidah atau aturan hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum dan pendekatan konseptual yaitu penelitian doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya pada bidang kajian hukum laut internasional, bahan yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim berkenaan dengan objek penelitian dan bahan hukum sekunder yang berkenaan dengan objek penelitian yaitu, buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data di dasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah undang-undang, buku teks, catatan-catatan penting dan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum yang dianggap penting dan relevan dengan objek penelitian, selanjutnya disusun secara sistematis terhadap bahan-bahan tersebut dan mengidentifikasi bahan hukum sesuai dengan kelompok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, kemudian dicari interpretasi untuk dianalisis secara kuantitatif, teknik ini dikenal dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dengan metode analisis.

PEMBAHASAN

A. Status Batas Zona Ekonomi, Eksklusif Indonesia Dengan Australia

Penetapan batas wilayah, dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting sangat strategis dan sensitive karena berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan (Viktor Sitomang 1987), hak-hak berdaulat dan yurisdiksi, suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, atau yang lebih dikenal dengan hukum laut internasional yang pada dasarnya perjanjian perbatasan Indonesia-Australia harus dikaji kembali dengan menggunakan ketentuan UNCLOS, 1982 (Farida Patitingi 2003), Terutama pada pasal 51 bahwa sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain setiap negara harus mengakui hak-hak perikanan tradisional suatu negara yang telah berlangsung lama, namun syarat yang harus diterapkan untuk melaksanakan hak tersebut, perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Hal ini perlu diperhatikan karena terdapat beberapa kasus yang dilakukan Australia terhadap nelayan tradisional Indonesia.

Penetapan batas maritim dengan negara tetangga seringkali dihadapkan perbedaan prinsip antara status Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara tetangga (Baharuddin Lopa 1985) yang merupakan negara kontinen, perbedaan tersebut tidak jarang menjadi, isu perdebatan saat dilaksanakan penerapan metode penarikan garis batas

Indonesia mempunyai batas maritim yang potensial dengan sepuluh Negara tetangga (Sumardi 2012), menurut konvensi hukum laut PBB UNCLOS 1982, Maka Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar batas zona maritim seperti teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan Kontinen. Pada setiap Zona terdapat atau

hak berdaulat yang penting bagi Indonesia. Itulah yang menyebabkan penetapan zona maritime dan penyelesaian batas maritime dengan Negara tetangga, mendesak untuk dilakukan, Salah satu wilayah laut yang sangat potensial karena kandungan sumber daya perikanan dan sumber daya Lautnya yang sangat besar adalah Zona Ekonomi Eksklusif.

Namun demikian batas ZEE antara Indonesia dengan Negara lain belum ditetapkan terutama yang berhadapan langsung dengan Negara tetangga, hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan atau belum diratifikasi . ketidakjelasan ZEE tersebut menyebabkan sulitnya penegakan hukum oleh aparat dan berpotensi unruk menjadi sumber pertentangan antara Indonesia dan Negara tetangga(Ambar T.S dan Rosidah 2019).

Indonesia dan Australia telah melakukan ratifikan terhadap unclos 1982, selain ini kedua Negara tersebut telah melaukan penandatanganan perjanjian perjanjian diantara perjanjian garis batas kontinen dan hak perikanan tradisional Nelayan RI. Perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan Australia dilakukan melalui persetujuan garis batas dan dasar laut tertentu oleh pemerintah., namun perjanjian saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia.

Untuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Australia, Kedua Negara tersebut telah melakukan perjanjian tentang Batas ZEE di Zamudra Hindia, Laut Arafura, dan Laut Timor Namun demikian, batas ZEE antara Indonesia dengan Negara Tetangga, sebagian besar belum ditetapkan, ketidak jelasan batas ZEE tersebut, menyebabkan sulitnya penegakan hukum oleh aparat dan berpotensi untuk menjadi sumber permasalahan.

Perjanjian antara Indonesia Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 maret 1997 tentang tubuh air, Zona ekonomi eksklusif dan dasar laut meskipun telah diadakan perjanjian namun Indonesia belum meratifikasi ke dalam hukum nasionalnya sehingga ketentuan ketentuannya belum dapat dibelakukan.Ratifikasi perjanjian Indonesia Australia saat ini mendesak untuk dilakukan karena di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, ini terdapat hak hak nelayan tradisional, keberadaan gugusan pulau pasir yang menjadi batas ZEE dan batas-batas dasar laut tertentu antara Indonesia, dan Australia masih begitu kontroversial, keadaan ini disebabkan karena secara sepihak Australia telah melakukan perubahan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua Negara.

Dampak dari ketidakjelasan batas wilayah perairan tersebut biasa dirasakan langsung oleh masyarakat terutama nelayan di perbatasan yang tangkapannya telah terkuras oleh kapal asing pencari ikan selain itu keamanan para nelayan local juga tidak terjamin saat mencari ikan di wilayah perbatasan(Moenta 2018). Langkah yang dapat dilakukan adalah memprioritaskan penyelesaian delimitasi batas maritime terutama permasalahan delitimasi(Wasito 2016)antara Indonesia dan Australia. Agar masyarakat khususnya nelayan di wilayah tersebut lebih merasa aman dalam mencari ikan.

B. Upaya Upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia-Australia dalam terjadinya sengketa batas wilayah ZEE.

Sebagai negara pantai tentunya Indonesia berkepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah perairan nya, terutama dari gangguan keamanan dan juga pencurian kekayaan alam, di Laut, Suatu kegiatan penangkapan ikan dikategorikan sebagai hak penangkapan ikan tradisional, apabila memenuhi kualifikasi yaitu: peraktik yang berlangsung lama, dilaksanakan secara terus menerus, nelayan nelayan tersebut secara turun temurun melakukan penangkapan ikan di wilayah tertentu, serta kapal dan alat

penangkapan ikan yang digunakan haruslah yang masih tradisional, hal ini sebagai diatur dalam konvensi laut 1982, berlaku dalam peraturan perairan dan ZEE negara lain, dapat dilaksanakan dalam perjanjian bilateral antara negara. Nelayan nelayan tradisional Indonesia sebenarnya sudah terlebih dahulu berada di gugusan pulau pasir pada tahun 1630an, kelemahan diplomasi Indonesia membuat pengaturan batas maritime antara RI-Australia di laut timur menjadi tumpang tindih yang akhirnya lebih menguntungkan Australia dan mengorbankan nelayan tradisional (Dwita et al. 2022) Indonesia yang telah menjadikan pulau pasir sebagai Lahan mata pencarian.

Pemerintah Indonesia harus secepatnya, melakukan berbagai upaya untuk melindungi para nelayan terutama nelayan tradisional, beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah:

Membentuk berbagai peraturan (Darmawati 2019) yang dapat melindungi nelayan-nelayan tradisional, dalam melakukan penangkapan ikan di ZEE, Laut lepas dan Wilayah perbatasan Indonesia (Wasito 2016).

Sudah saatnya pemerintah membentuk dan memperkuat tim diplomasi nelayan nasional tim diplomasi ini bertugas untuk membantu penyelesaian sengketa permasalahan nelayan tradisional, yang ditangkap oleh Negara lain, kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menangani kasus penangkapan nelayan tradisional telah lama terjadi, hal ini telah lama terjadi disebabkan oleh banyaknya factor diantaranya factor geografis Indonesia dan Australia yang bertetangga, kemudian juga Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang sama yaitu menjaga kedaulatan dan menjaga hasil laut masing-masing negara, adapun kerjasama tersebut dilandasi oleh factor menjaga kedaulatan masing-masing negara karena telah banyak penangkapan nelayan nelayan tradisional khususnya di wilayah perbatasan laut Indonesia Australia. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk melindungi nelayan nelayan tradisional agar tidak terjerat ketidakpastian hukum (Aminuddin 2012) akibat ketidakjelasan delimitasi batas maritime.

Ada tiga hal yang penting yang harus dilakukan oleh Indonesia-Australia, untuk menghindari terjadinya penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Australia;

1. Memperkuat kebijakan nasional terutama dalam perjanjian batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif;

Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pembangunan maritime Indonesia-Australia, mulai dari perundingan bilateral sampai kepada penyusunan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan batas wilayah maritime terutama pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Australia. Penetapan batas ZEE mar (Marnixson 2014), antara suatu Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diatur dengan perjanjian Internasional Hukum dan praktek penetapan batas wilayah termasuk ZEE tersebar dalam berbagai konvensi internasional, putusan mahkamah internasional maupun ketentuan hukum nasional Negara-negara yang menyatakan bahwa penetapan batas ZEE antara kedua Negara yang berdampingan atau berhadapan dapat dilakukan melalui perjanjian dan persetujuan secara damai antara kedua Negara menurut ketentuan internasional yang berlaku umum dan khususnya tidak bertentangan dengan ketentuan piagam PBB dengan kata lain, praktek penetapan batas wilayah ZEE antara Negara dapat menjadi aturan kebiasaan internasional sehingga Indonesia dan Australia dapat mencontohnya.

2. Pemulihan hak-hak nelayan di gugusan pulau pasir;
Ditinjau secara noematif, Perlindungan hukum terhadap nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, tidak hanya peraturan perundang-undangan terkait perikanan tetapi juga peraturan yang bersifat lebih makro yaitu terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana ini sangat penting untuk menciptakan perlindungan dan pemberdayaan yang terukur.
3. Kesepahaman Indonesia Australia dan Indonesia dalam pengaturan batas wilayah laut;
Dalam pasal 51 secara lengkapnya adalah tanpa mengurangi arti pasal 49 UNCLOS, bahwa Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hal perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampak dalam daerah tertentu yang berada dalam wilayah perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak dan kegiatan semua berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perjanjian antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 maret 1997 tentang tubuh air, Zona Eksklusif dan dasar laut meskipun telah diadakan perjanjian namun Indonesia belum meratifikasi ke dalam hukum nasional sehingga ketentuan pasal-pasal nya belum dapat diberlakukan ada tiga hal yang substansial yang harus diberlakukan antara Indonesia dan Australia sebagai upaya untuk melindungi nelayan tradisional Indonesia di Australia
2. Ada tiga hal yang penting yang harus dilakukan oleh Indonesia-australia, untuk menghindari terjadinya penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Australia, adalah yang pertama memperkuat kebijakan nasional terutama dalam perjanjian batas laut Zona Ekonomi Eksklusif, yang kedua pemulihan hak-hak nelayan di gugusan pulau pasir dan yang ketiga kesepahaman Indonesia Australia dan Indonesia dalam pengaturan batas wilayah laut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambar T.S dan Rosidah. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Digital Library fak.ilmu sosial dan ilmu politik Univ. Gajah Mada.
- [2] Aminuddin, Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Baharuddin Lopa. 1985. *Beberapa aspek Hukum Laut dan Perikanan di Eropa, tengah timur Indonesia*. Makassar: Intisari.
- [4] Darmawati, Darmawati. 2019. "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2: 108–18. <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1266426>.
- [5] Dwita, Silambi Erni, Moenta Pangerang, Farida Patittingi, dan Azisa Nur. 2022. "Academic Journal of Interdisciplinary Studies AJIS." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11,

-
- no. 1: 293–302. <https://doi.org/10.36941/ajis.2021.v10n6r>.
- [6] Farida Patitingi. 2003. “Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Dalam Era Globalisasi.” *Ilmiah Hukum Amanah Gappa*, 146.
- [7] Farida patittingi, Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- [8] Irwansyah dkk. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- [9] Made, Andi Arsana dan I. 2007. *Batas maritime antar Negara sebuah Tinjauan Teknis Yuridis Sidney*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- [10] Marnixson. 2014. *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan pengelolaan Wilayah perbatasan antar Negara*. Bandung: PT Alumni.
- [11] Mathis Robert L.Jackson. 2000. *Management Sumber Daya Manusia*. Vol. 1. Jakarta: Salemba 4.
- [12] Moenta, Pangerang. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan pe. Jakarta: Rajawali Pers.
- [13] Riza, Marwati, Achmad Ruslan, Syamsuddin Muchtar, Faculty Of Law, Faculty Of Law, dan Faculty Of Law. 2020. “The Essence of Fostering Inmates in the Penitentiary System.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 94, no. 12: 92–97. <https://doi.org/10.7176/jlpg/94-11>.
- [14] Sumardi, Juajir. 2012. *Hukum perusahaan transnasional & franchise*. Jakarta: Arus Timur.
- [15] Viktor sitomang. 1987. *Sketsa Asas Hukum Laut*. Jakarta: Bina Aksara.
- [16] Wasito. 2016. *Konvensi-konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, hubungan Konsuler dan Hukum perjanjian/TraktatAndi Offse*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- [17] Wayan, I Pathiana. 2013. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Rineke Cipata.

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN